



Problematis Yuridis Terhadap Pembayaran Royalti Lagu Pada Pencipta Berdasarkan Pasal 23 Angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Redemtus Deferento Paldo Pone¹, Maria Fransiska Owa Da Santo², Ernesta Uba Woho³

Sarjana Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

Email Korespondensi: PaldoPone23@gmail.com

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 17 November 2025

ABSTRACT

This study aims to examine the legal issues in the implementation of royalty payments for songs to composers based on Article 23 paragraph (5) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The results of the study indicate two main problems. First, there is a lack of clarity regarding who is actually responsible for paying royalties due to the use of the term "every person" in Article 9 paragraphs (2) and (3), which creates multiple interpretations between performers and event organizers. Second, there is a disharmony between Articles 9 and 23, as well as the absence of clear regulations concerning Direct Licensing practices, leading to overlapping authorities between Collective Management Organizations (LMK) and the National Collective Management Organization (LMKN) in managing royalties. Therefore, legal reform and regulatory harmonization are needed to ensure a fair, transparent, and well-structured royalty payment system for all parties.

Keywords: Copyright, Royalty, LMK, LMKN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum dalam pelaksanaan pembayaran royalti lagu kepada pencipta berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konsep, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan dua masalah utama. Pertama, masih ada ketidakjelasan mengenai siapa yang sebenarnya wajib membayar royalti karena penggunaan istilah "setiap orang" dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3), sehingga menimbulkan tafsir ganda antara penyanyi dan penyelenggara acara. Kedua, terdapat ketidaksesuaian aturan antara Pasal 9 dan Pasal 23 serta belum adanya aturan jelas tentang praktik Direct Licensing, yang menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN dalam pengelolaan royalti. Oleh sebab itu, perlu dilakukan pembaruan dan penyelarasan aturan agar sistem pembayaran royalti menjadi lebih jelas, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Kata Kunci: Hak Cipta, Royalti, LMK, LMKN

PENDAHULUAN

Dalam negara hukum yang demokratis, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Hak cipta merupakan salah satu instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan musik, baik dari segi moral maupun ekonomi. Setiap karya memiliki nilai orisinalitas dan kekhasan yang patut diapresiasi sebagai hasil kreativitas individu. Kepemilikan hak cipta memberikan kewenangan bagi pencipta untuk mengawasi, mengatur, dan menentukan penggunaan ciptaannya oleh pihak lain di ruang publik, sebagai bentuk hak eksklusif yang melekat padanya (Sinta,2020).

Secara yuridis, hak cipta dijamin oleh Pasal 28C dan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan hak warga negara untuk mengembangkan diri dan memperoleh perlindungan hukum yang adil. Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Dalam Pasal 1 angka 1 UUHC, disebutkan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Dengan demikian, hak cipta bersifat otomatis dan hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sah. Adapun Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Lagu dan musik merupakan karya cipta kompleks yang terdiri atas melodi, lirik, aransemen, dan notasi yang memiliki nilai estetis dan ekonomi (Iqbal,2022). Pemanfaatan karya tersebut tidak dilarang sepanjang dilakukan dengan izin dan diikuti pembayaran royalti sebagai bentuk penghargaan terhadap hak ekonomi pencipta (Nugrahani,2024). Pasal 1 angka 21 UUHC mendefinisikan royalti sebagai "imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait." Dengan demikian, setiap pihak yang menggunakan ciptaan untuk kepentingan komersial wajib memberikan kompensasi kepada pencipta. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan hak ekonomi ini masih menimbulkan berbagai persoalan hukum. Salah satu contoh berita CNN Indonesia tentang kasus Ari Bias melawan Agnes Monica terkait lagu Bilang Saja, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst. Dalam perkara tersebut, Agnes Monica dinyatakan bersalah karena menggunakan lagu tanpa izin dan tidak membayar royalti kepada pencipta, sehingga diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar. Putusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan pelaku industri musik dan pakar hukum, sebab Agnes Monica hanyalah penyanyi yang diundang tampil dalam acara yang diselenggarakan oleh pihak lain, bukan penyelenggara yang memperoleh keuntungan ekonomi langsung.

Permasalahan utama dalam perkara ini berkaitan dengan pertentangan norma antara Pasal 9 ayat (2) dan (3) serta Pasal 23 ayat (5) UUHC. Pasal 9

mengatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi suatu ciptaan wajib memperoleh izin dari pencipta, sedangkan Pasal 23 ayat (5) memperbolehkan penggunaan karya cipta untuk pertunjukan komersial tanpa izin langsung, asalkan dilakukan pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Ambiguitas norma ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam menentukan siapa subjek yang wajib membayar royalti: apakah pelaku pertunjukan atau penyelenggara acara.

Lebih jauh lagi, persoalan diperumit oleh munculnya praktik Direct Licensing, yakni pembayaran royalti secara langsung dari pengguna kepada pencipta, di luar mekanisme LMK yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan/atau Musik. Sementara itu, sistem yang diakui secara hukum adalah Blanket Licensing, yaitu mekanisme pembayaran royalti melalui LMK atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai Direct Licensing menyebabkan tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa dan ketidakpastian dalam penyaluran royalti.

Sebagai bentuk respons atas ketidakjelasan tersebut, Gerakan Satu Visi, yang terdiri dari 29 musisi Indonesia, mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi terhadap beberapa ketentuan UU Hak Cipta, terutama Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (5). Para musisi menilai bahwa frasa “setiap orang” dalam Pasal 23 ayat (5) bersifat kabur dan seharusnya dimaknai sebagai penyelenggara acara, bukan pelaku pertunjukan. Uji materi ini menunjukkan adanya keresahan nyata dalam ekosistem musik nasional terhadap disharmonisasi regulasi dan ketidakpastian hukum dalam pengelolaan royalti.

Dengan demikian, permasalahan hak cipta di Indonesia tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran penggunaan karya semata, tetapi juga mencakup aspek yuridis yang mendasar, yakni ketidakharmonisan norma dan kekosongan hukum dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab membayar royalti. Oleh karena itu, diperlukan upaya reformulasi dan harmonisasi regulasi hak cipta agar tercipta sistem pembayaran royalti yang transparan, adil, serta memberikan kepastian hukum bagi pencipta, pengguna, dan seluruh pelaku industri musik di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada kajian terhadap norma, asas, dan doktrin hukum melalui analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan peraturan perundang-undangan untuk menelaah ketentuan positif mengenai pembayaran royalti, pendekatan konseptual untuk memperkuat argumentasi melalui teori dan doktrin hukum, serta pendekatan perbandingan guna meninjau praktik pengelolaan royalti di negara lain sebagai pembandingan. Seluruh data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melakukan

interpretasi sistematis dan deduktif terhadap norma hukum, sehingga dapat menjawab permasalahan ketidakpastian mengenai subjek dan mekanisme pembayaran royalti dalam sistem hukum hak cipta di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Problematik Yuridis terhadap Subjek dalam Pembayaran Royalti Lagu

Sistem hukum hak cipta di Indonesia menegaskan bahwa setiap pemanfaatan ciptaan, termasuk lagu dan musik, wajib menghormati hak ekonomi pencipta melalui pembayaran royalti. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) memberikan hak eksklusif bagi pencipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 (Arifin,2021). Namun demikian, UUHC belum menjelaskan secara tegas siapa yang menjadi subjek hukum yang bertanggung jawab membayar royalti atas pemanfaatan komersial karya tersebut. Ketiadaan penegasan ini menimbulkan kekaburan norma (*vague norm*), terutama dalam penerapan Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang mensyaratkan izin pencipta untuk setiap pemanfaatan komersial, dan Pasal 23 ayat (5) yang justru memperbolehkan penggunaan karya tanpa izin dengan syarat pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Pertentangan antara kedua pasal tersebut menimbulkan konflik norma (*norm conflict*) yang berdampak pada ketidakpastian hukum bagi pengguna karya cipta.

Kasus Ari Bias melawan Agnes Monica menjadi contoh konkret. Agnes Monica yang hanya berperan sebagai pengisi acara dijatuhi tanggung jawab hukum karena dianggap menggunakan lagu tanpa izin. Padahal, secara logis, pihak yang memperoleh keuntungan komersial adalah penyelenggara acara, bukan artis pengisi acara. Situasi ini memperlihatkan adanya kesalahan penerapan norma dan menegaskan perlunya harmonisasi hukum untuk memperjelas subjek yang wajib membayar royalti. Dengan demikian, perlu dilakukan penafsiran sistematis atau reformulasi regulasi agar batas tanggung jawab antara pencipta, penyelenggara, dan pelaku pertunjukan dapat dipisahkan secara tegas. Hal ini penting untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana ditekankan dalam teori Gustav Radbruch, bahwa hukum harus jelas, tidak kontradiktif, dan dapat dilaksanakan secara konsisten.

Problematik Yuridis dalam Perolehan Izin dan Sistem Pungutan Royalti

UUHC juga mengatur mekanisme pemberian izin atau lisensi atas pemanfaatan karya cipta, yang dituangkan dalam Pasal 80–86. Lisensi adalah bentuk izin tertulis antara pencipta dan pengguna untuk melaksanakan hak ekonomi tertentu. Dalam praktiknya, pengelolaan lisensi dan royalti dilakukan secara kolektif melalui LMK dan dikoordinasikan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (Nainggolan,2011).

Namun, muncul persoalan ketika sebagian pencipta menerapkan sistem *Direct Licensing*, yaitu penarikan royalti secara langsung dari pengguna tanpa melalui LMK. Sistem ini belum memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga menciptakan kekosongan norma (*legal vacuum*) dan menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak. Kasus Ari Bias juga menggambarkan permasalahan ini, karena

meskipun ia terdaftar dalam LMK, ia tetap memungut royalti secara langsung, yang secara hukum dapat dianggap sebagai penyimpangan dari sistem kolektif yang diatur UUHC.

Kemudian, terdapat tumpang tindih kewenangan antara LMK dan LMKN. UUHC menegaskan bahwa royalti ditarik oleh LMK atas kuasa pencipta, sementara PP Nomor 56 Tahun 2021 memberi kewenangan kepada LMKN untuk menarik royalti bagi pencipta yang belum tergabung dalam LMK. Dualisme kewenangan ini menyebabkan kebingungan dalam praktik pemungutan royalti dan menimbulkan potensi pelanggaran terhadap prinsip *lex specialis derogat legi generali*, karena pengaturan khusus UUHC menjadi kabur akibat regulasi pelaksanaannya.

Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kejelasan norma dan efektivitas kelembagaan. Di Singapura, lembaga COMPASS secara tunggal mengatur izin dan pembayaran royalti bagi seluruh pengguna karya, sedangkan di Malaysia, sistem serupa dijalankan oleh Music Rights Malaysia Berhad (MRM) di bawah pengawasan MyIPO. Kedua negara ini menegaskan bahwa penyelenggara acara atau pengguna komersial adalah pihak yang wajib membayar royalti, bukan pelaku pertunjukan. Sementara di Indonesia, multitafsir terhadap frasa “setiap orang” dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) UUHC menjadi sumber utama konflik dan ketidakpastian hukum. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem lisensi dan kelembagaan royalti agar lebih terpusat, transparan, dan berkeadilan.

Analisis Yuridis dan Urgensi Reformasi Hukum Hak Cipta

Secara konseptual, problematika hukum royalti lagu di Indonesia menunjukkan ketidakharmonisan norma, kekaburan definisi subjek hukum, dan kelemahan struktur kelembagaan. Berdasarkan teori kepastian hukum (Radbruch) dan perlindungan hukum (Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon), hukum seharusnya memberikan rasa aman dan keadilan bagi seluruh pihak. Namun dalam praktiknya, justru terjadi ketimpangan: pencipta memperoleh keistimewaan normatif yang besar, sedangkan pelaku pertunjukan sering kali dijadikan pihak yang menanggung beban hukum secara tidak proporsional.

Oleh karena itu, dibutuhkan reformulasi regulasi dan harmonisasi pasal pasal UU Hak Cipta, terutama dalam penentuan subjek yang membayar royalti, kejelasan sistem lisensi, serta pembenahan hubungan kewenangan antara LMK dan LMKN. Reformasi ini menjadi kunci agar hukum hak cipta benar-benar berfungsi sebagai instrumen keadilan, kepastian, dan keseimbangan kepentingan dalam industri musik nasional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap problematik yuridis pembayaran royalti lagu kepada pencipta berdasarkan Pasal 23 angka 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diperoleh dua kesimpulan utama sesuai dengan aspek yang diteliti. Pertama, dalam hal subjek hukum yang bertanggung jawab atas pembayaran royalti, ditemukan adanya ketidakjelasan akibat

penggunaan frasa “setiap orang” dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3). Ketentuan ini tidak secara tegas membedakan antara pelaku pertunjukan (seperti penyanyi) dan penyelenggara acara sebagai pihak yang memperoleh keuntungan komersial langsung. Hal ini menyebabkan multitafsir dalam praktik, sebagaimana terlihat dalam kasus antara Agnes Monica dan Ari Bias, di mana tanggung jawab pembayaran royalti dibebankan kepada penyanyi, bukan penyelenggara. Kondisi ini mencerminkan lemahnya konstruksi norma dalam menentukan secara tepat siapa yang berkewajiban membayar royalti kepada pencipta. Kedua, dalam hal mekanisme pembayaran royalti melalui sistem lisensi, ditemukan pertentangan antara Pasal 9 ayat (2) dan (3) yang mewajibkan izin dari pencipta dan Pasal 23 ayat (5) yang memperbolehkan penggunaan tanpa izin asal royalti dibayarkan melalui LMK. Ketidakharmonisan antara kedua pasal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang konflik.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, L. B. (2021). *Pembayaran royalti mechanical rights bagi pencipta lagu yang tidak terdaftar di music publisher atas karyanya yang dinyanyikan ulang di YouTube*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- CNN. (2025). *Kronologi perkara hak cipta Ari Bias vs Agnez Mo hingga denda Rp1,5 M*. CNN Indonesia.
- Iqbal, M. (2022). *Perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu dalam hubungan pembayaran royalti*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
- Marzuki, P. M. (2008). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University.
- Nainggolan, B. (2011). *Pemberdayaan hukum hak cipta atau musik melalui fungsi lembaga manajemen kolektif*. Bandung: Alumni.
- Nugrahani, A. G. (2024). *Kontroversi pembayaran royalti atas hak cipta lagu Ahmad Dhani oleh Once Mekel*. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 13(1).
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu/Musik.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tanggal 30 Januari 2025 Nomor Registrasi 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst.
- Solikin, N. (2022). *Pengantar penelitian hukum*. Pasuruan: Qiara Media. Sinta. (2020). *Perlindungan hukum hak cipta lagu atau musik atas perbuatan melawan hukum melalui media internet*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Borneo.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Widiarty, W. S. (2024). *Metode penelitian hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.